

ISSN 0854-8722

Vol. 44, Edisi Khusus, 2010

# Asy-Syir'ah

JURNAL ILMU SYARI'AH

Terakreditasi SK No. 43/DIKTI/Kep/2008



Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan  
Perjanjian Perkawinan

**Khoiruddin Nasution**

Dhawabith Al-Taqlid Al-Fiqhiyyah dan Masalahnya

**Muh. Said HM**



Fakultas Syariah

JURNAL ILMU SYARI'AH  
**ASY-SYIR'AH**

ISSN: 0854-8722  
Vol. 44, Edisi Khusus, 2010

**Ketua Penyunting**  
Ahmad Pattiroy

**Desain Sampul/Layout**  
Slamet Khilmi

**Penyunting Pelaksana**  
Ahmad Bahiej  
Yasin Baidi  
Sunarsih  
Abdul Mujib  
Fathurrohman  
Nurainun Mangunsong

**Sirkulasi**  
Sumaryadi

**Penerbit**  
Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Staf Ahli**  
Akh. Minhaji  
Nur Kholis Setiawan  
Noorhaidi

**Alamat Redaksi**  
Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Telp./Fax. (0274) 512840  
Email: asy\_syirah@yahoo.com

**Terbit Perdana**  
1 Muharram 1386/22 April 1966

---

ASY-SYIR'AH merupakan jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah antar peminat ilmu syari'ah dan hukum. ASY-SYIR'AH mengundang para peminat dan ahli hukum Islam maupun ilmu hukum untuk menulis atau mendesiminasikan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah syari'ah dan hukum. Tulisan yang dimuat tidak mencerminkan pendapat redaksi.

ASY-SYIR'AH telah terakreditasi B dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2008 tanggal 8 Juli 2008.

ASY-SYIR'AH terbit dua kali setahun.

## Daftar Isi

### Artikel

- 1-22 Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan  
**Khoiruddin Nasution**
- 23-50 Dhawabith Al-Taq'iid Al-Fiqhiyyah dan Masalahnya  
**Muh. Said HM**
- 51-68 Pembelajaran Hukum Islam Berbasis Pembelajaran Moral di Jurusan PKN Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
**Marzuki**
- 69-98 Politik Hukum Islam di Indonesia Pasca Orde Baru: Potret Pergulatan Partai-partai Islam dalam Amandemen Pasal 29 UUD 1945  
**Sri Wahyuni**
- 99-114 Pandangan Jamaah Majelis Ta'lim Al-Mawaddah Malang terhadap Wakalah Nikah dalam Akad Nikah  
**Dahlan Tamrin**
- 115-142 Pemberdayaan BMT Sebagai Nazhir Wakaf Uang Ihtiyar Menjalankan Fungsi Sosial dan Ekonomi Masyarakat  
**Atik Abidah**
- 143-164 Golongan Putih ( Golput ) : Analisis Nalar Pemikiran Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
**Bahrul Ulum**
- 165-180 Analisis Terhadap Pemalsuan Hadis  
**Siti Aisyah**
- 181-202 Hasbi Ash-Shiddieqi dan Pembaruan Pemikiran Hukum Islam  
**Juwariyah**

- 203-226 Membaca Kembali Syekh Yusuf Al Makassar  
di Tengah Krisis Etika Keberagamaan  
**Mustari**
- 225-262 Ihtiyar Legislatif dalam Menemukan Hukum: Refleksi  
atas Kebijakan dan Standar Kualitas Sekitar Proses  
Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  
**Miftahul Huda**
- 263-274 Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam  
**Kasjim Salenda**
- 275-290 Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Di Indonesia:  
Suatu Telaah Awal  
**Malik Ibrahim**
- 291-316 Dampak Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional  
(Studi Kasus Mal Ambarukmo Plaza Dan Pasar  
Gowok)  
**Muh. Ghafur Wibowo**
- 317-342 Pergulatan Penyerapan Konsep *Civil Society* di Indonesia  
**Fathorrahman**
- 343-364 Karakteristik BMT Sebagai Lembaga Keuangan Mikro  
Syariah dan Lembaga Sosial (Telaah kritis atas  
perjalanan BMT setelah Lima Belas Tahun)  
**Syafiq Mahmadah Hanafi**
- 365-382 Female Circumcision: Perspectives And Practices In  
Religious Law And Tradition  
**Akhmad Rifa'i**

- 290-402 Akselerasi Perbankan Syariah Pasca UU Nomor 19  
Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara  
**Abdul Qoyyum Muhammad**  
**Ahmad Sidi Pratomo**
- 403-432 Takhrijul Hadits: Suatu Upaya Pelacakan Hadis  
**Zikri Darussamin**
- 433-454 Aborsi Dalam Perspektif Islam: Mensiasati Polemik di  
Indonesia  
**Muh. Syamsuddin**
- 455-474 Keuangan Publik Pada Masa Umar Bin Khattab  
(Kajian Sumber Pendapatan dan Belanja Negara)  
**Abd. Madjid, AS** ✓
- 478-494 Tafsir Marah Labid (Studi Analisis Metode dan Corak  
Tafsir Karya Nawawi al-Bantani)  
**Iffah Muzammil**
- 496-534 Kewajiban Belajar Dalam Perspektif Hukum Islam:  
Menggagas Wacana Baru Fiqih Pendidikan  
**Nirva Diana**
- 536-548 Agama dan Politik: Konfigurasi Konsep Negara dalam  
Pemikiran Politik Islam  
**Ahmad Patiroy**

Negara" dalam Kimberly Ann Elliott (ed.), *Corruption and Global Economy* diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin dengan Judul *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Edisi I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999

K. Prent C.M. (et.al.), *Kamus Latin-Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Kanisius, 1969

Saleh, *Asbabun Nuzul*, Cet. XVII, Bandung: Diponegoro, 1995

Soewartojo, Junaidi. *Korupsi: Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya* (Jakarta: Restu Agung, 1995

Sri Ahimsa Putra, Heddy. "Korupsi di Indonesia: Budaya atau Politik Makna" *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi 14, Yogyakarta: Insist Press, 2002

Al-Qurtubi, Abu Abdulillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz III (t.d.),

## Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Di Indonesia: Suatu Telaah Awal

Malik Ibrahim\*

**Abstrak:** Tulisan ini mencoba memaparkan secara historis berlakunya hukum Islam di Indonesia sejak masa awal masuknya Islam di Indonesia. Juga perkembangan beberapa teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia. Serta problematika hukum Islam dan peradilan agama di Indonesia. Disamping dipaparkan pula pemetaan antara peluang dan tantangan hukum Islam di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, peradilan agama dan syariat Islam

### Pendahuluan

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi (ditaati) oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup di dalam masyarakat. Sebagai bagian dari ajaran dan keyakinan Islam, Hukum Islam ada dalam kehidupan hukum nasional serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya

Berbicara tentang hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari proses historis keberadaan Peradilan Agama di Indonesia. Hal tersebut mengingat bahwa lembaga Peradilan Agama merupakan lembaga yang baik secara personal dari para pihak yang berperkara maupun hukum material yang digunakan tidak dapat dilepaskan dari ajaran (hukum) Islam di dalamnya. Dan hukum Islam merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Disamping perkara-perkara yang ditanganinya hanya berkaitan dengan hukum perdata tertentu, artinya hukum yang mengatur hubungan antar orang yang beragama Islam, terutama dari aspek perkawinan, perceraian, kewarisan, wakaf, hibah dan ekonomi syari'ah.<sup>1</sup>

\* Penulis adalah Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>1</sup>Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat 1

Dalam tulisan yang sederhana ini penyusun berupaya merumuskan masalah dan jawaban sejauhmanakah hukum Islam berperan dalam sistem peradilan di Indonesia. Adapun penulisan yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan historis.

Rumusan masalah tersebut menjadi perlu untuk dikemukakan mengingat sebagai umat Islam yang notabene merupakan jumlah mayoritas dari penduduk Indonesia adalah wajar kalau hukum agamanya diakomodir dalam sistem peradilan di Indonesia. Disamping secara teologis-normatif adalah merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk berhukum dengan hukum Islam dalam pengertian yang luas, yaitu hukum apapun isi dan bentuknya yang penting tujuannya adalah memberikan kemaslahatan bagi umat manusia serta menghindarkan diri dari kemadharatan.

### Hukum Islam di Indonesia dalam Setting Historis

Dalam formulasi yang sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syari'at Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah Indonesia. Bentuk hukum Islam di Indonesia lahir dari hasil perkawinan antara hukum Islam normatif (syari'ah) dengan muatan-muatan lokal Indonesia. Oleh karenanya, untuk melihat hukum Islam di Indonesia secara utuh, penggunaan perspektif historis sangatlah penting.

Seluruh umat Islam sepakat bahwa sebagai agama, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan sosial dengan seperangkat norma, termasuk norma hukum. Al-Qur'an banyak memuat ketentuan umum. Dan sejak awalnya, Nabi saw telah membentuk struktur hukum dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.<sup>2</sup> Dengan demikian, penerimaan Islam sebagai agama, termasuk makna di dalamnya adalah penerimaan terhadap hukum Islam.

<sup>2</sup> Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), p. 7

Berdasarkan teori tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa keberadaan hukum Islam di Indonesia adalah bersamaan dengan keberadaan Islam di Indonesia. Oleh karena ketika masyarakat Indonesia menyatakan Islam (mengucapkan dua kalimah syahadat), secara otomatis berarti mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya. Inilah yang disebut dengan teori syahadat

Keberadaan lembaga-lembaga peradilan seperti lembaga "tahkim" dan *tauliyah* dari "*Ahl-al-Halli wal Aqdi*" semakin mengokohkan teori ini. Di samping itu, sistem hukum yang berlaku dalam kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Banjar, Kerajaan Mataram Islam dan lainnya juga menunjukkan bahwa hukum Islam menempati posisi penting dalam penyelesaian perkara hukum.<sup>3</sup>

Oleh karenanya tidaklah berlebihan jika pada masa-masa awal VOC berkuasa, teori *reception in complexu* yang diintrodusir Van Den Berg menjadi acuan bagi pemerintah dalam penataan hukum bagi umat Islam. Dalam periode ini, hukum Islam diberlakukan secara penuh terhadap orang Islam. Dasarnya adalah Pasal 75 *Regeerings Reglement* (RR) tahun 1855 yang antara lain menyatakan "oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdiensstige wetten*)"<sup>4</sup>. Pada perkembangan selanjutnya, teori *reception in complexu* tergeser oleh teori *receptie*.<sup>5</sup>

Secara historis mengenai kedudukan hukum Islam di Indonesia terbagi menjadi dua periode, yaitu periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya, yang disebut *reception in complexu*, yaitu periode berlakunya hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam karena mereka memeluk agama Islam. Apa yang telah berlaku sejak adanya kerajaan Islam di Nusantara hingga zaman VOC,

<sup>3</sup> Abdul Halim Barkatullah, dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), p. 69

<sup>4</sup> *Ibid.*, p. 69

<sup>5</sup> Juhaya S Praja, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), p. xiii

hukum kekeluargaan Islam khususnya hukum perkawinan dan waris tetap diakui oleh Belanda. Bahkan VOC mengakuinya dalam bentuk peraturan *Resolutio der Indische Regeering* tanggal 25 Mei 1760 yang kemudian oleh Belanda diberi dasar hukum dalam *Regeering Reglement* (RR) tahun 1885. Kedua, periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang kemudian disebut teori *receptie*. Teori ini mengandung pengertian bahwa hukum Islam itu berlaku apabila diterima atau dikehendaki oleh hukum adat. Teori ini diberi dasar hukum dalam undang-undang dasar Hindia Belanda yang menjadi pengganti RR, yaitu *Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie* (IS). Oleh karena itu, tahun 1929 melalui IS yang diundangkan dalam Stbl. No. 212 hukum Islam dicabut dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Belanda ingin menguatkan kekuasaannya di bumi Nusantara serta berusaha menjauhkan hukum Islam dari masyarakat Islam dengan dasar teori tersebut. Usaha-usaha kaum muslimin Indonesia untuk memasukkan kembali hukum Islam ke dalam tata hukum Indonesia terbuka luas setelah terbentuknya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan bersidang pada zaman penjajahan Jepang. Para pemimpin Islam memperjuangkan kembali hukum Islam dengan kekuatan hukum Islam itu sendiri tanpa hubungannya dengan hukum adat. Akan tetapi, para anggota BPUPKI bukanlah orang Islam semuanya. Para anggotanya ada yang termasuk kategori "nasionalis Islami" dan adapula yang masuk kategori "nasionalis sekuler". Oleh karena itu, sebagai jalan komprominya terbentuklah Piagam Jakarta.

Pada zaman kemerdekaan hukum Islam pun melewati dua periode, *pertama*, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasive, *kedua* periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif. Sumber persuasive (*persuasive source*) dalam hukum konstitusi ialah sumber hukum yang baru diterima orang apabila ia telah diyakini. Dalam konteks hukum Islam, Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI merupakan *persuasive source* bagi *grond wet-interpretatie* dari UUD 1945 selama empat belas tahun (sejak tanggal 22 Juni 1945 ketika ditandatangani *gentlement agreement* antara pemimpin

nasionalis Islami dengan nasionalis sekuler sampai 5 Juli 1959 sebelum Dekrit Presiden RI diundangkan).<sup>6</sup>

Hukum Islam baru menjadi *autoritatif source* (sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum) dalam hukum tata Negara ketika ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 sebagaimana dapat disimak dalam konsideran Dekrit tersebut ini: "*Bahwa kami (Presiden RI) berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut*".

Kata "menjiwai" secara negatif berarti bahwa tidak boleh dibuat aturan perundangan dalam Negara RI yang bertentangan dengan syari'at Islam bagi para pemeluknya. Secara positif berarti bahwa pemeluk Islam diwajibkan menjalankan syari'at Islam. Oleh karena itu, harus dibuat undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional. Pendapat ini sesuai dengan keterangan Perdana Menteri Juanda tahun 1959 yang berbunyi pengakuan adanya Piagam Jakarta sebagai dokumen historis bagi pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap UUD 1945. Jadi pengakuan tersebut tidak mengenai Pembukaan UUD 1945 saja, tetapi juga mengenai Pasal 29 UUD 1945, pasal mana selanjutnya harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan<sup>7</sup>. Politik hukum Negara RI barulah memberlakukan hukum Islam bagi pemeluknya oleh pemerintah Orba sebagaimana dibuktikan dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 UU tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD., dkk. editor, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, dalam *Peradilan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum di Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 1993), p. 19.

<sup>7</sup> Ismail Sunni dalam Mahfud, Moh. dkk. editor, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, dalam *Peradilan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, cet. ke-1 1993), p. 73

agamanya, sementara Pasal 63 menyatakan bahwa yang dimaksud pengadilan dalam UU tersebut adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum yang lainnya. UU No. 1 tahun 1974 ini kemudian dilengkapi dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga kedudukan, status, dan kompetensi Peradilan Agama menjadi kokoh serta setara kedudukan hukumnya dengan lembaga lainnya. Walaupun Negara RI tidak dapat disebut sebagai Negara Islam dan pengakuan terhadap Piagam Jakarta pun tidak berarti telah terbentuk negara Islam, pengakuan terhadap Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI tahun 1959 dapat diartikan bahwa Hukum Islam berlaku bagi para pemeluknya sebagai politik hukum Hindia Belanda tahun 1929. Dalam upaya mengaplikasikan hukum Islam sesuai dengan konteks zaman dan waktu, timbul pemikiran-pemikiran baru pada zaman Orba. Pemikiran ini berupaya melakukan penilaian ulang atas beberapa institusi hukum Islam seperti kewarisan dan peninjauan terhadap lembaga perbankan yang semakin menguat dalam kehidupan modern. Munawir Sadzali melihat gejala masyarakat Islam Indonesia yang bersikap mendua dalam berbagai kasus penyelesaian kewarisan dan perbankan. Ia mensinyalir membudayanya kebijaksanaan *preemptive* yang diambil oleh kepala-kepala keluarga, atau adanya istilah *wasiat wajibah* seperti yang berkembang di Kalimantan Selatan.<sup>8</sup>

Ajakan Munawir Sadzali untuk mengaktualisasi hukum Islam dalam Negara Pancasila ini mempunyai dasar teori yang kuat dalam sejarah teori-teori perkembangan dan berlakunya hukum Islam di negeri ini, bahkan merupakan kelanjutan pengembangannya.<sup>9</sup> Ichtiando merumuskan enam teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, yaitu teori ajaran Islam tentang penataan kepada hukum, teori penerimaan, otoritas

<sup>8</sup> Munawir Syadzali dalam Mahfud, Moh. dkk. editor, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, dalam *Peradilan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, cet. ke-1 1993) p. 45

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 41

hukum, teori *reception incomplexu*, teori *receptie*, teori *receptie exit* dan teori *reception a contrario*.<sup>10</sup>

Teori penataan kepada hukum bagi orang Islam terkandung dalam sumber ajaran dan sumber hukum yakni al-Qur'an dan sunnah. Teori penerimaan otoritas hukum adalah teori yang telah dianut oleh semua Imam Mazhab hukum Islam yang menyatakan bahwa siapapun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim dengan mengucapkan dua kalimah syahadat, ia terikat untuk patuh dan taat kepada hukum dan ajaran Islam. Teori *reception in complexu* dan teori *receptie* yang dijelaskan di atas. Kematian teori *receptie* telah diawali ketika lahirnya UUD 1945 yang dipertegas oleh Dekrit Presiden tahun 1959 dan terkubur oleh diundangkannya No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Teori *receptie exit* diintroduksi oleh Hazairin. Teori ini menyatakan bahwa teori *receptie* harus keluar dari teori hukum nasional Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila serta bertentangan pula dengan al-Qur'an dan Sunnah. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Sayuti Thalib dengan teori *receptio a contrario* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya. Ini berarti bahwa hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama. Teori ini sejawa dengan teori para pakar hukum Islam (*fugahā*).

Persoalannya sekarang ialah bagaimana menjadikan hukum Islam sebagai penunjang pembangunan dalam kerangka sistem hukum Pancasila walaupun dalam praktek tidak lagi berperan secara penuh dan menyeluruh, hukum Islam masih memiliki arti besar bagi kehidupan para pemeluknya. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam masih

<sup>10</sup> Ichtiando dalam Moh. Mahfud MD. dkk. editor, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, dalam *Peradilan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, cet. ke-1 1993), p. 151



memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. *Pertama*, hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, dibolehkan, dan larangan agama. *Kedua*, banyak keputusan hukum dan unsur yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku.<sup>11</sup> *Ketiga*, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri, sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai *appeal* cukup besar.

Mungkin karena hukum Islam mengalami masa kemandegan yang sering disebut zaman kejumudan karena faktor-faktor di atas disamping masih perlu dilihat faktor-faktor lainnya, hukum Islam dewasa ini masih belum dinamis dan masih dalam batas-batas mempertahankan identitas keislaman dari pengaruh non-Islam yang bersifat sekuler. Ungkapan para pemikir Islam masih terbatas pada salah satu fungsi hukum, yakni nahi munkar dalam pengertian sosial-kontrol, belum memaksimalkan fungsi amar makruf (*social engineering*) yang menekankan anjuran kebaikan dalam arti luas dan praktis. Oleh karenanya, terdapat kesan bahwa hukum Islam kehilangan relevansinya. Upaya dinamisasi

Pembinaan hukum Islam di Indonesia harus diarahkan kepada hal-hal berikut: *Pertama*, para hakim muslim harus bersedia membatasi lingkup daerah kehidupan yang dijangkau oleh hukum Islam yang diikuti oleh perumusan prinsip-prinsip pengambilan keputusan hukum agama yang lebih mencerminkan kebutuhan masa. Untuk merealisasikan itu diperlukan fungsionalisasi efektif lembaga-lembaga yang ada serta upaya penyusunan metodologi hukum yang sesuai dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia dalam rangka pembentukan dan unifikasi hukum Islam ala Indonesia. Dalam

<sup>11</sup> Juhaya S Praja, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), p. xviii

rangka pelaksanaan syari'at Islam tidak perlu diperintahkan secara formal oleh UU karena bagi setiap muslim berlaku kewajiban menjalankan syari'at Islam yang diyakininya. Namun dalam bidang-bidang kehidupan tertentu seperti muamalah diperlukan pranata yang dapat memelihara ketertiban dan ketenteraman serta kepastian hukum. Disinilah letak penting keberadaan lembaga hukum Islam, baik yang telah diakui sebagai pranata hukum menurut peraturan perundangan yang berlaku maupun yang diakui berdasarkan adat dan etika masyarakat muslim.<sup>12</sup>

Pengembangan lembaga-lembaga yang dapat berfungsi sebagaimana diharapkan di atas mempunyai landasan pemikiran politik Islam yang kuat, terutama peradilan agama dan yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu, salah satu bidang kehidupan yang jelas terjangkau hukum Islam adalah bidang peradilan ini dengan kompetensinya yang jelas menurut peraturan-perundangan yang telah berlaku.

Walaupun kedudukan, status dan kewenangan pengadilan agama telah jelas aturan hukumnya, masalah yang timbul di lingkungan lembaga ini masih tetap ada. Masalah tersebut meliputi pelaksanaan peraturan perundangan dan inheren dalam hukum Islam itu sendiri serta pandangan para sarjana hukum terhadapnya. Daud Ali mengidentifikasi beberapa masalah tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Masalah hukum Islam sendiri. Masalah ini dapat timbul, baik dari luar kalangan ahli hukum Islam maupun dari kalangan dalam. Masalah yang datang dari luar ialah masih adanya penganut teori resepsi dalam masyarakat hukum Indonesia. Kendatipun teori ini telah mati secara efektif dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 mulai tanggal 1 Oktober 1975, namun "arwahnya" masih merasuki sebagian sarjana hukum negeri ini. Disamping masih ada sekelompok masyarakat Indonesia yang tidak setuju hukum Islam berlaku bagi umat Islam Indonesia dan transformasi norma-norma hukum Islam ke dalam hukum nasional. Adapun masalah

<sup>12</sup> *Ibid.*, p. xvii

yang timbul dari dalam ialah masalah yang melekat pada hukum Islam sendiri. Masyarakat Islam Indonesia masih mempertanyakan dan membedakan pengertian syari'ah dan fiqh Islam. Padahal jelas sekali bahwa syari'at Islam adalah hukum Islam yang berlaku abadi sepanjang masa dimanapun umat Islam berada, sementara fiqh Islam adalah hasil pemahaman manusia muslim yang mempunyai syarat tertentu tentang syari'at Islam untuk diterapkan pada kasus tertentu di suatu tempat dan masa tertentu. Keduanya dapat dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Akibatnya adalah ada sementara masyarakat Islam yang lebih suka mempraktekkan hukum Islam yang terdapat dalam "kitab kuning" daripada hukum Islam yang telah menjadi hukum positif.

2. Masalah yang menyangkut pelaksanaan peraturan perundangan, khususnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain menyangkut siapakah yang berhak memilih hukum kewarisan, wasiat dan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama tersebut. Persoalan selanjutnya adalah apakah umat Islam Indonesia boleh memilih hukum kewarisan, wasiat dan hibah selain kewarisan, wasiat dan hibah dalam hukum Islam. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UUPA memungkinan kebolehan memilih hukum kewarisan tersebut. Padahal kalau dilihat dari sudut hukum Islam, hal itu tentu saja tidak boleh. Persoalan ini erat kaitannya dengan kesadaran umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam, termasuk kesadaran para hakim yang beragama Islam.<sup>13</sup>

### Institusi Peradilan dalam Lembaga Hukum Islam di Indonesia

Keberadaan sistem hukum Islam di Indonesia sejak lama telah dikukuhkan dengan berdirinya sistem peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya UU Peradilan Agama tahun 1989, kedudukan Pengadilan Agama Islam semakin kokoh. Akan

<sup>13</sup> *Ibid.*, p. xix

tetapi, sejak era reformasi dengan ditetapkannya Tap MPR tentang Pokok Pokok Reformasi yang mengamanatkan bahwa seluruh sistem pembinaan peradilan diorganisasikan dalam satu atap di bawah MA, timbul keragu-raguan di beberapa kalangan mengenai eksistensi Pengadilan Agama, terutama dari kalangan pejabat di lingkungan Departemen Agama yang mengkhawatirkan kehilangan kendali administratif atas lembaga Pengadilan Agama. Pembinaan kemandirian lembaga peradilan ke bawah MA itu memang dilakukan secara bertahap, yaitu dengan jadwal waktu lima tahun. Tetapi dalam masa lima tahun itu, kemungkinan mengenai keberadaan pengadilan agama masih mungkin terjadi, dan karena itu penelitian mengenai baik buruknya pembinaan administratif Pengadilan Agama di bawah Departemen Agama atau di bawah MA perlu mendapat perhatian yang seksama.

Di samping itu fungsi peradilan dan penyelesaian sengketa hukum selain tergantung pada lembaga peradilan, juga berkaitan dengan sistem penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme "*Alternatif Dispute Resolution*" (ADR) seperti melalui penggunaan fungsi lembaga arbitrase dan hakim perdamaian seperti di desa ataupun dengan menggunakan jasa para tokoh dan pemimpin informal yang dipercaya oleh masyarakat, seperti para ulama dan guru. Karena itu, perlu ditelaah pula sejauhmana sistem hukum Islam dapat berperan dalam pengembangan pemikiran dan praktik mengenai penyelesaian sengketa hukum melalui mekanisme alternatif ini. Di bidang ini telah diprakarsai pembentukan badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang dewasa ini telah menjalankan fungsinya dalam menyelesaikan berbagai kemungkinan timbulnya sengketa muamalat antara antara lembaga Perbankan Syari'ah dengan para nasabahnya. Misalnya, ketentuan mengenai hal ini selalu dicantumkan dalam naskah kontrak Bank Muamalh Indonesia dengan para nasabahnya. Diharapkan semua kontrak yang dibuat antara perusahaan yang menerapkan prinsip syari'at Islam dengan para nasabah dapat

mengaitkan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa diantara mereka dengan fungsi Arbitrase Muamalat ini.<sup>14</sup>

### Konstitusionalisasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Tinjauan Prospektif.

Di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum terdapat rasa optimisme di kalangan pakar hukum bahwa di masa mendatang, hukum Islam akan mendominasi hukum nasional. Baharudin Lopa misalnya menyatakan bahwa peradilan di Indonesia di masa depan akan lebih banyak berdasarkan ajaran-ajaran Islam.<sup>15</sup>

Pernyataan tersebut perlu dikritisi lebih jauh, yakni dengan melihat secara obyektif keberadaan hukum Islam dewasa ini, dimana letak kekuatannya dan kelemahannya, sejauhmana peluang dan hambatannya, baru setelah itu prospek hukum Islam secara lebih akurat bisa digambarkan sebagai berikut:

#### 1. Kekuatan Hukum Islam

- a. Karakter hukum Islam yang universal dan fleksibel serta memiliki dinamika yang sangat tinggi, karena ia memiliki dua dimensi, *thubut* (konsistensi) dan *tatawur* (transformasi) yang memungkinkan hukum Islam selalu relevan dengan perubahan spesial dan temporal yang selalu terjadi.
- b. Sebagai hukum yang bersumber pada agama, hukum Islam memiliki daya ikat yang kuat, tidak terbatas sebagai aturan yang berdimensi profanhumanistik, akan tetapi juga berdimensi transendental.
- c. Hukum Islam didukung oleh mayoritas penduduk Indonesia, karena mayoritas dari penduduk Indonesia beragama Islam.
- d. Secara historis dan sosiologis hukum Islam telah mengakar dalam praktik kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Abdul Halim Barkatullah, dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), p. 72

<sup>15</sup> *Ibid.*, p. 80

<sup>16</sup> *Ibid.*

#### 2. Kelemahan Hukum Islam

Beberapa kelemahan hukum Islam dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bersumber dari hadis banyak yang dituangkan dalam bentuk global (*ijmah*), sehingga masih banyak diperlukan upaya-upaya perumusan dan legislasi agar menjadi hukum yang siap pakai (*ready made law*). Di samping itu penunjukan hukum (*dalalah*) al-Qur'an dan hadis lebih banyak yang bersifat *dzanni* (*interpretable*) daripada yang *qath'i* (pasti)
- b. Kondisi yang demikian di atas membuka lebar bagi disparitas rumusan hukum sebagaimana tampak fiqh-fiqh mazhab. Hal ini jelas berdampak pada ketidakpastian hukum.<sup>17</sup>

#### 3. Peluang Hukum Islam

Berikut ini adalah beberapa peluang bagi hukum Islam, diantaranya adalah:

- a. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara memberi kedudukan penting bagi agama. Hal ini membuka peluang bagi dikembangkannya hukum yang bersumber dari agama (hukum Islam)<sup>18</sup>
- b. Pengembangan hukum, sebagaimana digariskan dalam GBHN diarahkan untuk tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang mayoritas beragama Islam tidak bisa dilepaskan dari hukum Islam. Ini berarti hukum nasional yang dikehendaki Negara RI adalah hukum yang menampung dan memasukkan hukum agama dan tidak memuat norma ybertentangan dengan hukum agama.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 81

<sup>18</sup> Moh. Mahfud, MD. dkk. editor, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, dalam *Peradilan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum di Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 1993), p. 19.

c. Adanya *political will* dari pemerintah bagi dikembangkannya hukum Islam dalam sistem hukum nasional meskipun masih terbatas

d. Berdasarkan penelitian, masyarakat Indonesia memiliki keinginan kuat untuk berhukum dengan hukum agama (hukum Islam). Tampaknya ini paralel dengan ramalan futurolog John Naisbit yang menyatakan bahwa kecenderungan umat manusia di masa depan adalah kembali kepada agama.

#### 4. Hambatan-hambatan Hukum Islam

Hambatan-hambatan hukum Islam dapat diidentifikasi sebagai berikut:

##### a. Hambatan internal antara lain:

- (1) Lemahnya pemahaman hukum Islam di dalam masyarakat.
- (2) Fiqh yang berkembang dalam masyarakat didominasi oleh fiqh klasik.
- (3) Terbatasnya sumber dana dan sumber daya untuk melakukan pengkajian hukum Islam.
- (4) Belum siapnya tokoh-tokoh agama untuk menerima hukum Islam.
- (5) Konflik antara mazhab belum tuntas di lapisan bawah (*grass root*)

##### b. Hambatan Eksternal.

Hambatan-hambatan lain juga bias dikemukakan seperti:

- (1) Metode pendidikan hukum yang masih memberlakukan model trikotomi hukum.
- (2) Kurangnya pengkajian akademik di bidang hukum.
- (3) Belum sepenuhnya kemandirian Peradilan Agama dan terkesan sub-ordinasi pada pengadilan umum dalam penyelesaian sengketa hukum, dan banyaknya masalah yang belum ada fatwa hukumnya.

Berdasarkan pemetaan terhadap kondisi objektif hukum Islam tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa prospek hukum Islam dalam sistem hukum nasional akan sangat menggembirakan, sepanjang pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan hukum Islam mampu untuk mengoptimalkan

kekuatan dan peluang yang dimiliki hukum Islam serta mampu mengeliminir kekurangan dan hambatan yang ada dan mencari solusi.

Berdasarkan tujuan ini, maka dapat diajukan dua usulan strategis, *pertama*, optimalisasi fungsi ijtihad dalam pengertian mentransformasikan nilai-nilai hukum Islam sehingga menjadi rumusan-rumusan hukum yang aplikatif, mampu mengakomodir kebutuhan hukum dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, serta melakukan terobosan untuk integrasi hukum Islam dalam hukum nasional. *Kedua*, optimalisasi fungsi komunikasi, sehingga *miss perception* dan disorientasi tentang hukum Islam baik yang muncul dari kalangan Islam sendiri, maupun kalangan non-muslim, terlebih para penentu kebijakan di bidang hukum di negeri ini bisa dieleminisir.

Demi tercapainya tujuan ini, dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. Disinilah letak peran perguruan tinggi hukum untuk menyiapkan sumber daya manusia yang handal guna mengemban misi mulia ini. Jika peran ini bisa dimainkan dengan baik, maka optimisme beberapa kalangan pakar hukum bahwa di masa mendatang peradilan di Indonesia akan lebih didasarkan ajaran Islam dapat difahami sebagai sesuatu yang realistis.

#### Kesimpulan

Sejauh yang telah dipaparkan dalam tulisan ini, maka dapat ditegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melalui perjuangan eksistensi, hukum Islam berhasil eksis sepanjang sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan mewarnai sistem hukum nasional di Indonesia.
2. Di samping beberapa peluang, di masa yang akan datang, hukum Islam masih menghadapi berbagai hambatan. Untuk itu perlu diupayakan langkah-langkah strategis berupa optimalisasi fungsi ijtihad dan optimalisasi fungsi komunikasi.
3. Jika peluang dan kekuatan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, maka diharapkan hambatan dan kelemahan dapat dieleminir dan dicarikan solusinya, sehingga dapat

dipastikan bahwa prospek hukum Islam dalam sistem peradilan, khususnya peradilan agama sangatlah cerah dan menggembarakan.

#### Daftar Pustaka

- Barkatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Mahfud MD, Moh. dkk. editor, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, dalam *Peradilan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, cet. ke-1 1993.
- Praja, Juhaya S, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.
- Sumitro, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

## Dampak Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional (Studi Kasus Mal Ambarukmo Plaza Dan Pasar Gowok)

Muh. Ghafur Wibowo\*

**Abstract:** The growth of modern market in Indonesia is very rapidly in last two decades. They stand around the big cities in almost all of provinces. Some time modern market building's location is near the traditional market. Many people worrying the negative impact of modern market to the traditional market because the consumer will change their choice, from traditional market to the modern market. Overall, modern market has a lot of advantages to the traditional market. This article try to analyze this phenomena. We try to observe the impact of modern market to traditional market. The case in this study is interaction between Plaza Ambarukmo and Pasar Gowok which the location is very close. We ask the consumer, seller and manager of Pasar Gowok related to the impact of Plaza Ambarukmo. Most of them have a similar answer, there is no negative impact of Plaza Ambarukmo to Pasar Gowok. They said that between Plaza Ambarukmo and Pasar Gowok have a different segmentation of product and consumer. So, the existence of Plaza Ambarukmo have no negative impact to the traditional market.

**Kata Kunci:** Pasar Modern, Pasar Tradisional, Persaingan, dan Kemitraan

#### Pendahuluan

Globalisasi ekonomi dan bisnis membuat pergerakan barang, jasa bahkan manusia menjadi sangat tinggi antar negara. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia. Aktifitasnya meliputi perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias.<sup>1</sup> Demikian juga pergerakan usaha yang terjadi tidak lagi dibatasi sekat kenegaraan, namun ia dapat masuk ke wilayah

<sup>1</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>, akses 31 Juli 2008